



PUTUSAN

Nomor 2866 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUI JUN, beralamat di PT. Duyuen Group Indonesia, Jalan Imam Bonjol, Blok M, Nomor 20, Penunggan Bar, Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hani Usmandani, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Dusun Sigerongan, Gg. Banten, RT 002, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT LOMBOK MULIA JAYA, yang diwakili oleh LEE JONG KWAK selaku direktur, berkedudukan di Jalan Raya Praya - Keruak Km. 05, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Emil Siain, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sriwijaya, Nomor 80 B, Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita di dalam perkara ini berupa sisa investasi Tergugat sebesar Rp2.348.927.970,00;
3. Menyatakan hukum sah tindakan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi saham senilai Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar $\text{Rp}9.948.927.970,00 - \text{Rp}7.600.000.000,00 = \text{Rp}2.348.927.970,00$ (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Tergugat menyabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moriil;
5. Menetapkan kerugian yang di derita oleh Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya didapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin-mesin tidak beroperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
6. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) secara seketika dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya didapat karena

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin-mesin tidak beroperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Kerugian moril Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
7. Menyatakan hukum bahwa sisa investasi dari Tergugat sebesar Rp2.348.927.970,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) secara langsung dapat diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindahbukuan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi penyerahan sisa investasi Tergugat sebesar Rp2.348.927.970,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang secara langsung diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindahbukuan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu;
9. Membatalkan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat di bawah tangan yang telah di *waarmeking* di Kantor Notaris Adrianto Anwar, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, dibawah Nomor 352/Waarmeking/2017, tanggal 30 Mei 2017;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini dalam setiap tingkat peradilan;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor 352/WAARMEKING/2017, tanggal 30 Mei 2017, Notaris Adrianto Anwar, S.H. dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama, tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan termasuk menarik kembali dan PT Lombok Mulia Jaya tidak boleh dan tidak berhak serta tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moriil akibat perbuatan melawan hukumnya sebesar = Rp92.009.276.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagaimana yang telah diperincikan di atas secara tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp16.600.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan di atas apabila penarikan mesin dikabulkan;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja untuk tidak mengoperasikan mesin yang masih menjadi milik Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya penyelesaian dan dapat dipidana apabila melanggar;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi termasuk siapapun untuk mengosongkan pabrik PT Lombok Mulia Jaya untuk dilakukan lelang sebagai pemenuhan isi putusan apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar secara tunai dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;

9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap aset PT Lombok Mulia Jaya termasuk jangka waktu sewa lahan pabrik;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya;

Dan Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya, tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor 352/WAARMEKING/2017, tanggal 30 Mei 2017, Notaris Adrianto Anwar, S.H. dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama, tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi isi perjanjian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT MTR, tanggal 20 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 2 Desember 2019, Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya, yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah tindakan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat menjadi saham senilai Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, sehingga sisa dari investasi Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat didalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar Rp9.948.927.970,00 - Rp7.600.000.000,00 = Rp2.348.927.970,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020



3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat mensabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moriil;
4. Menetapkan kerugian yang diderita oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp5.808.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat membayar ganti kerugian kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp5.808.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan juta rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa sisa investasi dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat sebesar Rp2.348.927.970,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) secara langsung dapat diambil alih oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan cara pemindahbukuan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu;
7. Menyatakan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat di bawah tangan yang telah di *waarmerking* di Kantor Notaris Adrianto Anwar, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, dibawah Nomor 352/Waarmeking/2017, tanggal 30 Mei 2017, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.Kasasi/2020/PN Pya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PDT/2020/PT MTR, tanggal 20 Maret 2020, dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor 352/Waarmeking/2017, tanggal 30 Mei 2017, Notaris Adrianto, S.H., dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama, tanggal 17

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2018, tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan termasuk menarik kembali dan PT Lombok Mulia Jaya tidak boleh dan tidak berhak serta tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moril akibat perbuatan akibat perbuatan melawan hukumnya sebesar Rp92.009.276.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang telah diperincikan di atas secara tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp16.600.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan di atas apabila penarikan mesin dikabulkan;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja untuk tidak mengoperasikan mesin yang masih menjadi milik Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya penyelesaian dan dapat dipidana apabila melanggarnya;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi termasuk siapapun untuk mengosongkan pabrik PT Lombok Mulia Jaya untuk dilakukan lelang sebagai pemenuhan isi putusan apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayar secara tunai dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap aset PT Lombok Mulia Jaya termasuk jangka waktu sewa lahan pabrik;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020



11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kerjasama patungan yang dibuat di bawah tangan, namun telah di-*waarmeking* di Kantor Notaris Adrianto Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan Nomor 352/Waarmeking/2017, tanggal 30 Mei 2017, dalam rangka usaha pembuatan beton *aerasi* atau dikenal juga dengan bata ringan dengan total perkiraan investasi sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa terbukti Tergugat tidak mengembalikan hutang-hutangnya kepada Penggugat berupa pinjaman uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan juga tidak mau mengembalikan uang Penggugat yang dipakai untuk membeli kembali saham yang telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga total

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020



hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa selain itu Penggugat dapat membuktikan adanya keterlambatan pengiriman mesin-mesin yang dilakukan oleh Tergugat serta perbuatan sabotase oleh Tergugat terhadap mesin-mesin alat produksi milik Penggugat, dimana keterlambatan *a quo* merugikan Penggugat, maka Tergugat harus membayar kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUI JUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUI JUN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020